



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 29.A TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 25 TAHUN
2014 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meringankan beban ahli waris atau famili penduduk kota Padang yang meninggal dunia dalam menyelenggarakan pemakaman diberikan uang santunan kematian kepada ahli waris atau famili almarhum atau almarhumah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian;
- b. bahwa dana untuk santunan kematian tersebut dibebankan pada dana hibah dan bantuan sosial, maka santunan kematian diberikan sesuai dengan penggunaan dana tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Santunan Kematian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang.
3. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Santunan kematian adalah santunan dari pemerintah daerah kepada penduduk Kota Padang yang memiliki surat keterangan miskin/tidak mampu dari lurah dan meninggal dunia di Kota Padang.
8. Ahli waris adalah janda atau duda atau anak dari warga Kota Padang yang berhak menerima santunan kematian.
9. Validitas Data Penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan data penduduk.
10. Famili lain adalah anggota keluarga yang masuk dalam KK walaupun tidak ada hubungan darah.
11. Keluarga adalah ahli waris almarhum, almarhumah sampai 2 (dua) derajat keatas, kebawah atau kesamping termasuk menantu atau ipar.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penduduk yang diberikan santunan kematian adalah penduduk kota Padang yang memenuhi persyaratan :

- a. memiliki surat keterangan miskin/tidak mampu dari lurah;
- b. meninggal dunia di Kota Padang;
- c. memiliki KK dan atau KTP Kota Padang;
- d. melaporkan kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- e. memiliki Surat Keterangan Kematian dari dokter, rumah sakit atau pejabat yang berwenang;
- f. memiliki Surat Keterangan Kematian dari lurah setempat.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk memperoleh santunan kematian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Ahli waris;
- b. KK dan atau KTP yang meninggal;
- c. KK dan KTP keluarga/ahli waris;
- d. Surat Keterangan kematian dari Lurah; dan
- e. Surat keterangan miskin/tidak mampu dari lurah.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penduduk yang diberikan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi penduduk yang meninggal dunia disebabkan :

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati atas keputusan pengadilan;
- c. terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri;
- d. melakukan tindak kejahatan;
- e. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman keras;
- f. huru-hara, demonstrasi dan pemogokan (mogok makan); atau
- g. kebut-kebutan dijalan atau dalam even olah raga yang tidak resmi.

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Oktober 2014

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 Oktober 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

EYVIET NAZMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 29.A.